



POTRET INKLUSIVITAS

Sambutan KONEKIN	ii
Sambutan KND	iii
Sambutan APINDO	iv
Temuan Utama	1
Metode dan Definisi	2
Panduan Disabilitas	3
Gambaran Responden	5
Akses Publik	6
A. Kondisi Transportasi Publik bagi Penyandang Disabilitas	
B. Ketersediaan Akomodasi bagi Penyandang Disabilitas	
Kesehatan	11
A. Akses Fasilitas Kesehatan	
B. Layanan Fasilitas Kesehatan	
C. Sistem Kesehatan	
Ketenagakerjaan	13
Pendidikan	16
A. Layanan Pendidikan	
B. Guru Pembimbing Khusus	
Kesimpulan	19
Rekomendasi	20
Daftar Pustaka	21

SAMBUTAN KONEKIN



Salam sejahtera,

Dengan rasa syukur dan rendah hati, kami mempersembahkan Potret Inklusivitas yang disusun oleh Koneksi Indonesia Inklusif (KONEKIN). Laporan ini merupakan hasil dari usaha kita bersama dalam memotret kondisi inklusi disabilitas di Indonesia, yang difokuskan pada empat sektor utama: pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan akses publik.

Di KONEKIN, kami berkomitmen untuk mendukung terciptanya masyarakat yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh penyandang disabilitas. Laporan ini menjadi langkah kami dalam memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tantangan dan peluang yang ada, serta untuk menyusun rekomendasi yang bermakna bagi semua pemangku kepentingan.

Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh responden yang telah berpartisipasi dalam survei dan *Sharing Session*. Terima kasih kepada para narasumber yang telah berbagi wawasan dan pengalaman mereka melalui wawancara, serta kepada seluruh tim yang telah bekerja keras dan berdedikasi dalam penyusunan laporan ini. Kontribusi Anda semua sangat penting bagi terciptanya laporan ini.

Kami berharap laporan ini tidak hanya memberikan wawasan yang berguna, tetapi juga mendorong tindakan konkret yang dapat membawa perubahan positif. Kami yakin bahwa hasil kajian ini akan menjadi referensi yang bermanfaat bagi pemerintah, lembaga non-profit, sektor swasta, serta masyarakat umum dalam #menujuIndonesiainklusif.

Mari kita bersama berkomitmen menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan mendukung bagi semua.

Salam,
Marthella Sirait
CEO KONEKIN

KOMISI NASIONAL DISABILITAS

Komisi Nasional Disabilitas (KND) adalah sebuah Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM). KND memiliki tugas untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan advokasi atas implementasi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas (P3HPD) di Indonesia.

KND melihat Penyandang Disabilitas di Indonesia masih mengalami ketertinggalan dalam pemenuhan hak-haknya, termasuk dalam pemenuhan hak dasar seperti hak pendidikan, hak kesehatan, hak akomodasi dan aksesibilitas pada fasilitas publik dan hak pekerjaan. Gambaran kondisi Penyandang Disabilitas ditinjau dari kebutuhan khusus serta pemenuhan akomodasi yang layak sangat diperlukan, agar dapat memfasilitasi pemenuhan Akomodasi Yang Layak (AYL).



KONEKIN telah melakukan telaah dan menerbitkan Potret Inklusivitas tahun 2024 yang memberikan gambaran tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia dalam beberapa aspek hak dasar.

Kami sangat mengapresiasi upaya-upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh KONEKIN. Laporan yang dibuat oleh KONEKIN menjadi referensi dan sebagai bahan pembuka wawasan semua pihak untuk memberikan dukungan kepada Penyandang Disabilitas dengan mempertimbangkan berbagai aspek kebutuhan AYL serta tantangan yang dihadapi Penyandang Disabilitas dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara yang memiliki kesamaan hak dengan warga negara lainnya.

Harapan kami semoga karya ini dapat dipublikasikan secara luas serta didiseminasikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan, sehingga menjadi pendorong penciptaan lingkungan yang kondusif serta inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam semua aspek kehidupannya.

Salam,
Dr. Dante Rigmalia
Ketua Komisi Nasional Disabilitas

ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA

Inklusivitas khususnya di tempat kerja merupakan suatu keharusan dan salah satu syarat sebagai bentuk penghargaan hak asasi manusia di tempat kerja. Ketika kita berbicara tentang inklusivitas dan disabilitas, kita membicarakan tentang bagaimana kita dapat menciptakan lingkungan di mana setiap individu, tanpa memandang latar belakang atau kondisi mereka, dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam integrasi sosial, ekonomi dan lingkungan kerja.

Pekerja disabilitas merupakan bagian penting dari keberagaman tenaga kerja di berbagai perusahaan di seluruh dunia. Namun, para pekerja disabilitas masih sering menghadapi berbagai tantangan dalam mencari pekerjaan, aksesibilitas lingkungan kerja, dan integrasi sosial.



Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 menunjukkan terdapat lebih dari 720.000 pekerja dengan disabilitas di Indonesia. Sebanyak 305.217 orang di antaranya bekerja di sektor pertanian dan 289.941 orang di sektor jasa. Pekerja dengan disabilitas di sektor industri masih rendah dibandingkan sektor lainnya, yakni 127.590 orang.

Pembentukan tempat kerja yang inklusif tidak dapat di sosialisasikan sepenuhnya kepada pengusaha, karena berbagai faktor yang menyertai isu disabilitas. Diperlukan kerja bersama dengan seluruh komponen masyarakat. Kami memberikan apresiasi atas Prakasa KONEKIN untuk tempat kerja yang inklusif.

Pada kesempatan ini, KONEKIN telah membuat Potret Inklusivitas. Laporan ini mencoba untuk memberikan pemahaman tentang tantangan dan peluang yang dihadapi individu dengan disabilitas, serta manfaat-manfaat konkret yang dapat diperoleh dari pendekatan inklusif. Melalui pembahasan yang mendalam dan analisis kasus-kasus studi, Laporan ini mencoba untuk mengilustrasikan bagaimana inklusi disabilitas tidak hanya menjadi keharusan moral, tetapi juga kebijakan yang cerdas secara sosial dan ekonomi.

Dengan menyajikan data-data terkini, kami berharap laporan ini dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi pembaca untuk memahami kompleksitas isu mengenai disabilitas. Disamping itu informasi yang terkandung dalam laporan ini mendukung langkah-langkah konkret untuk mewujudkan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua individu, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas.

Salam,
Shinta W. Kamdani
Ketua Umum DPN APINDO

TEMUAN UTAMA

Realita kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam topik akses publik, kesehatan, ketenagakerjaan, dan pendidikan

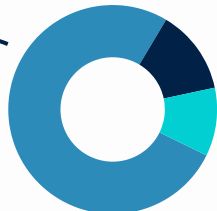
KESEHATAN

76,3% Setuju

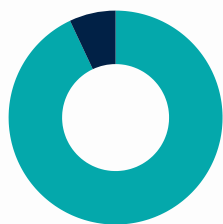
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dekat dan mudah diakses responden.

Namun ada permasalahan yang ditemukan :

- Kurangnya pencatatan terkait pendataan kedisabilitas responden
- Jarangnya kunjungan, pendampingan dan pemberian bantuan materiil dan imateriil
- Kurangnya penyebaran informasi mengenai program jaminan kesehatan



PENDIDIKAN



Responden setuju sekolah inklusi terbukti mampu membantu realisasi upaya inklusivitas di Indonesia.

Guru Pembimbing Khusus (GPK) menghadapi beberapa permasalahan, diantaranya:

- Jumlah guru pembimbing khusus yang tersedia masih sedikit.
- Belum seimbangnnya kewajiban dan hak guru pembimbing khusus.
- Status dan remunerasi masih bergantung pada kebijakan dan anggaran daerah serta rendahnya honorarium guru.



AKSES PUBLIK

51,3%

Responden menyatakan bahwa fasilitas publik masih tidak memadai untuk digunakan.

Beberapa permasalahan kurang memadainya fasilitas publik yang dihadapi oleh responden diantaranya:

- Tidak tersedia *guiding block* di fasilitas publik
- Tidak tersedia *ramp* untuk pengguna kursi roda
- Tidak tersedia toilet umum bagi penyandang disabilitas
- Tidak tersedia unit layanan untuk membantu penyandang disabilitas
- Tidak tersedia pendamping bagi penyandang disabilitas

KETENAGAKERJAAN



50%

Responden masih kesulitan dalam mencari lowongan kerja bagi penyandang disabilitas

Tantangan mencari pekerjaan bagi penyandang disabilitas, yaitu:

- Persyaratan lowongan kerja yang masih diskriminatif
- Adanya persyaratan sehat jasmani dan rohani
- Adanya batasan umur
- Preferensi terhadap jenis disabilitas tertentu

REKOMENDASI

Penyandang disabilitas di Indonesia dilihat dari 4 topik:

AKSES PUBLIK

Perlunya sinergi antara Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan dalam merancang fasilitas publik yang ramah disabilitas serta melibatkan organisasi disabilitas sejak tahap perencanaan.

KESEHATAN

Sinkronisasi instrumen pendataan disabilitas antar Kementerian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sehingga data bisa terintegrasi.

KETENAGAKERJAAN

Melaksanakan *workshop* reguler oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk memantik pemberi kerja dalam perekrutan inklusif.

PENDIDIKAN

Sosialisasi pendidikan berjenjang pendidikan inklusif kepada semua sekolah untuk dapat diikuti oleh semua guru.

Sumber: Analisis KONEKIN, 2024

METODE DAN DEFINISI

Metode yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:



Wawancara dengan informan kunci masing-masing topik yaitu dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dokter spesialis anak, dan konsultan pendidikan.



Survei dengan 2 jenis survei yang membahas **topik kesehatan, akses publik, dan ketenagakerjaan** yang ditujukan kepada penyandang disabilitas di Indonesia serta survei **topik pendidikan** yang ditujukan kepada tenaga pendidik dan kependidikan di Indonesia.



Sharing session oleh KONEKIN pada tanggal 26 April 2024 yang berlokasi di Deepspace (Jalan Melawai 10 Nomor 09, Kebayoran Baru, Jakarta). Dihadiri oleh penyandang disabilitas dari berbagai komunitas disabilitas dengan melakukan diskusi terkait permasalahan dan solusi dari topik ketenagakerjaan, pendidikan, dan akses publik.



Literatur, artikel, dan regulasi pemerintah menjadi penunjang data primer yang berisikan keadaan penyandang disabilitas dalam aspek kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan akses publik.

Limitasi dalam penelitian ini terdapat pada responden penelitian. Dalam penyebaran angket tidak mencakup seluruh provinsi di Indonesia, terutama provinsi di Indonesia Timur.

Dalam laporan ini juga terdapat beberapa definisi, yaitu:

➤ **Aksesibilitas**

Kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

➤ **Akomodasi Yang Layak**

Modifikasi dan penyesuaian yang diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.

➤ **Disability Equality Training**

Pendekatan yang dinamis, partisipatif, dan interaktif yang bertujuan merangsang perubahan sikap dan praktik guna meningkatkan inklusi bagi penyandang disabilitas dalam layanan dan kegiatan.

➤ **Equity, Diversity, dan Inclusion (ED&I)**

Konsep yang menciptakan lingkungan inklusif dan adil di tempat kerja, dalam masyarakat, dan institusi.

➤ **Guiding Block**

Jalur pemandu bagi penyandang disabilitas untuk berjalan dengan memanfaatkan ubin pengarah dan peringatan.

➤ **Guru Pembimbing Khusus**

Pendidik profesional yang membimbing, mengajar, menilai, dan mengevaluasi peserta didik disabilitas pada satuan pendidikan.

➤ **Ramp**

Jalur dengan bidang kemiringan tertentu sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga.

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penjelasan dari ragam disabilitas :

1. Disabilitas Intelektual

Terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrome*.

Karakteristik

- Keterlambatan perkembangan.
- Sulit memahami perilaku dan konsekuensi.
- Memiliki karakteristik mata miring ke atas dan ke luar, telapak tangan hanya memiliki satu lipatan, hidung kecil, dan tulang hidung rata.

Etika Berinteraksi

- Berbicara langsung kepada disabilitas intelektual, tidak melalui pendamping.
- Tidak boleh menggunakan istilah negatif (idiot, bodoh, dan bernada diskriminatif).

2. Disabilitas Sensorik

Terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Disabilitas Netra

Karakteristik

- Orang yang mengoptimalkan indera pendengaran, perabaan, dan penciuman.
- Interaksi dengan lingkungan melalui sentuhan dan kata.

Etika Berinteraksi

- Memindahkan barang yang dimiliki atau yang sedang digunakan penyandang disabilitas netra dengan izin mereka.
- Disabilitas netra memegang siku lengan pendamping dan posisi pendamping 1 (satu) langkah di depan.

Disabilitas Rungu-Wicara

Karakteristik

- Berkomunikasi dengan gerakan-gerakan isyarat melalui jari, mimik wajah dan gestur tubuh.
- *Hard of Hearing*, biasanya menggunakan alat bantu dengar dan dapat berkomunikasi secara verbal.

Etika Berinteraksi

- Menggunakan gestur/ekspresi/ bahasa tubuh.
- Menyediakan alat tulis dan memo.
- Menyediakan penerjemah jika dibutuhkan.

3. Disabilitas Mental

Terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- Psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, kecemasan, dan gangguan kepribadian.
- Disabilitas perkembangan yang mempengaruhi kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan hiperaktif.

Karakteristik

- Termasuk dalam kategori disabilitas yang tidak kasat mata.
- Gejala tampak hanya saat sedang dalam kondisi "*Distress/Relapse*."

Etika Berinteraksi

- Berbicara langsung kepada penyandang disabilitas mental, tidak melalui pendamping.
- Tidak menggunakan istilah yang bersifat diskriminatif (orang gila, takut kambuh, dan kasihan).

4. Disabilitas Fisik

Terganggunya fungsi gerak antara lain amputasi, Lumpuh layuh atau kaku, Paraplegia, *Cerebral palsy* (CP), akibat stroke, kusta, dan orang kecil.

Karakteristik

- Hambatan gerak biasanya terdapat pada otot punggung, tungkai kaki, tangan atau lengan, leher, dan jari.
- Sebagian atau kedua anggota tubuh diamputasi seperti kaki dan tangan.
- Menggunakan bantuan mobilitas seperti kursi roda, tongkat, *walker*, *brace*, *prothese* (kaki atau tangan palsu) serta alat penyangga tubuh lainnya.

Etika Berinteraksi

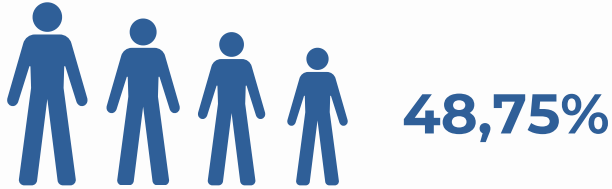
- Tidak menaruh barang-barang di kursi roda tanpa seizin pengguna kursi roda.
- Tidak memindahkan dan memisahkan alat bantu disabilitas daksa tanpa diketahui oleh mereka.

5. Penyandang Disabilitas Ganda

Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas.



1. JENIS KELAMIN



Total responden: 160 orang

2. USIA RESPONDEN

20-25 tahun 38 orang

26-40 tahun 84 orang

41-60 tahun 38 orang

Total responden: 160 orang

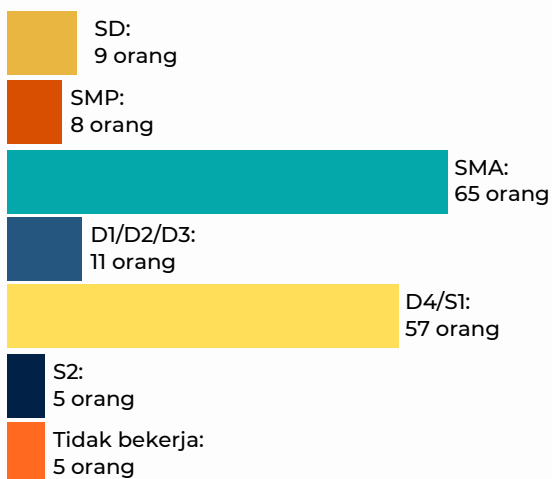
3. SEBARAN DAERAH

Responden tersebar
di-18 provinsi
di Indonesia



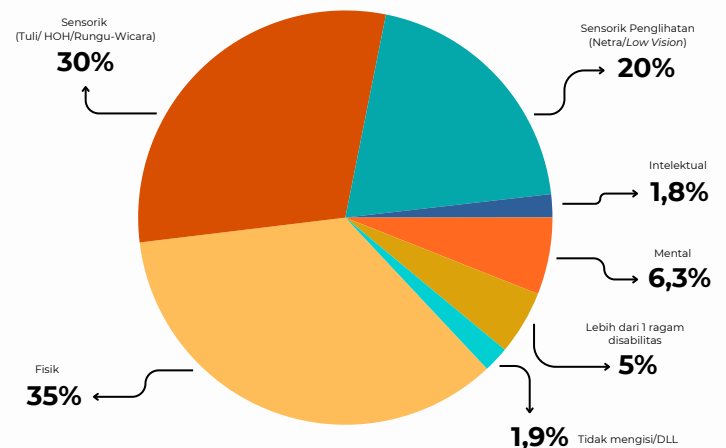
Total responden: 160 orang

4. TINGKAT PENDIDIKAN



Total responden: 160 orang

5. RAGAM DISABILITAS



Total responden: 160 orang

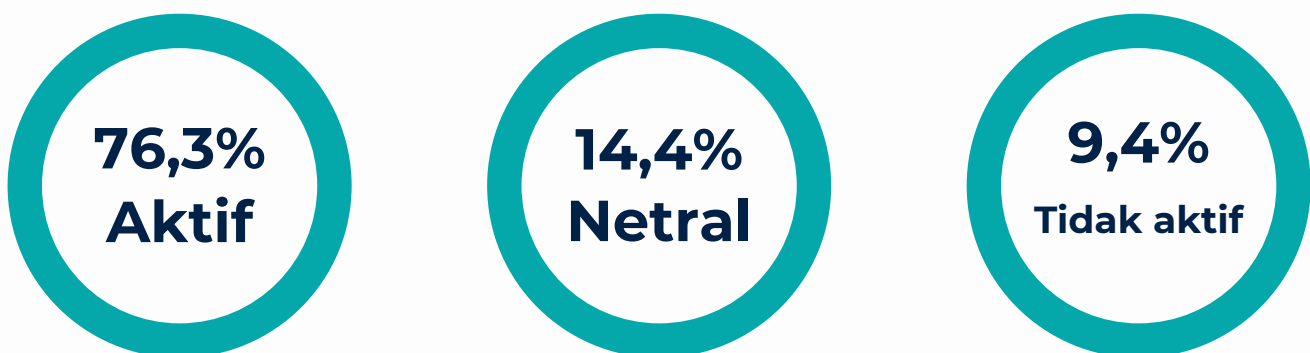
Sumber: Analisis KONEKIN, 2024

Akses publik perlu memikirkan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas. Untuk tercapainya hal tersebut, terdapat prinsip-prinsip aksesibilitas yang harus dipenuhi yang menetapkan persyaratan teknis untuk fasilitas dan aksesibilitas pada berbagai jenis bangunan dan lingkungan:

- **Keselamatan** mengharuskan bangunan umum memperhatikan keselamatan semua orang.
- **Kemudahan** memastikan akses mudah bagi setiap orang ke bangunan atau tempat umum.
- **Kegunaan** menekankan semua orang dapat menggunakan fasilitas umum dengan baik dan prinsip kemandirian agar setiap orang bisa mengakses dan menggunakan fasilitas umum tanpa bergantung pada bantuan orang lain.
- **Kemandirian** yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Sumber: Ketentuan Umum Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 30 Tahun 2006 mengenai Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

Survei menunjukkan mayoritas penyandang disabilitas aktif berkegiatan di luar rumah.



(Sumber : Analisis KONEKIN, 2024)

Responden tersebut membutuhkan akses dan fasilitas publik yang memadai dan aksesibel. Survei juga menunjukkan fasilitas publik di daerah masing-masing responden sudah dapat **diakses dengan cukup mudah** dan **menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas**.

A. KONDISI TRANSPORTASI PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Transportasi yang aksesibel yaitu adanya kemudahan untuk pengguna jasa berkebutuhan khusus guna mewujudkan kesamaan akses.

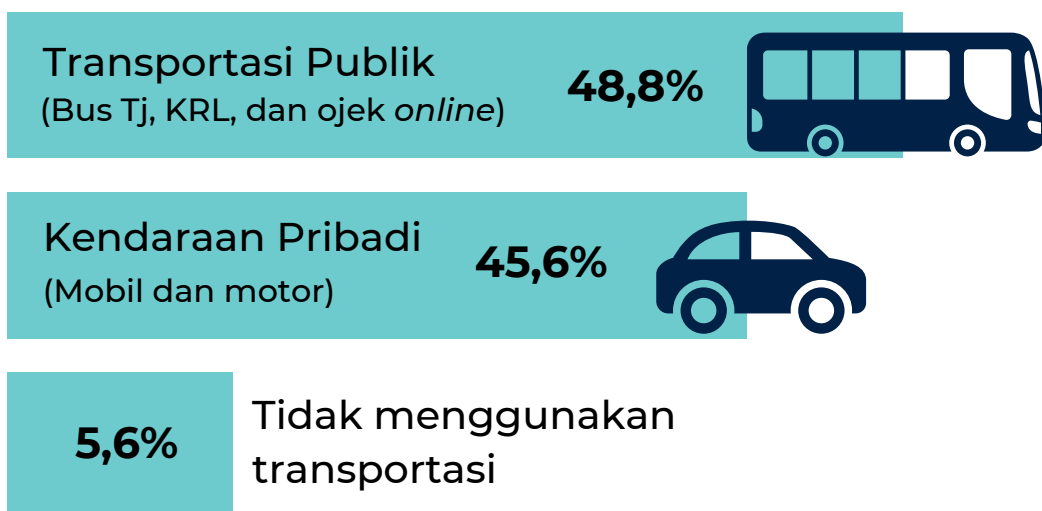
- a. Alat bantu naik turun dari dan ke sarana transportasi.
- b. Pintu yang aman dan mudah diakses.
- c. Informasi audio/visual yang mudah di akses.
- d. Tanda/petunjuk khusus pada area pelayanan di sarana transportasi yang mudah di akses.
- e. Tempat duduk prioritas dan toilet yang mudah diakses.
- f. Penyediaan fasilitas bantu yang mudah di akses, aman, dan nyaman.



Sumber: MRT Jakarta

Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Layanan Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Berkebutuhan Khusus Pasal 5

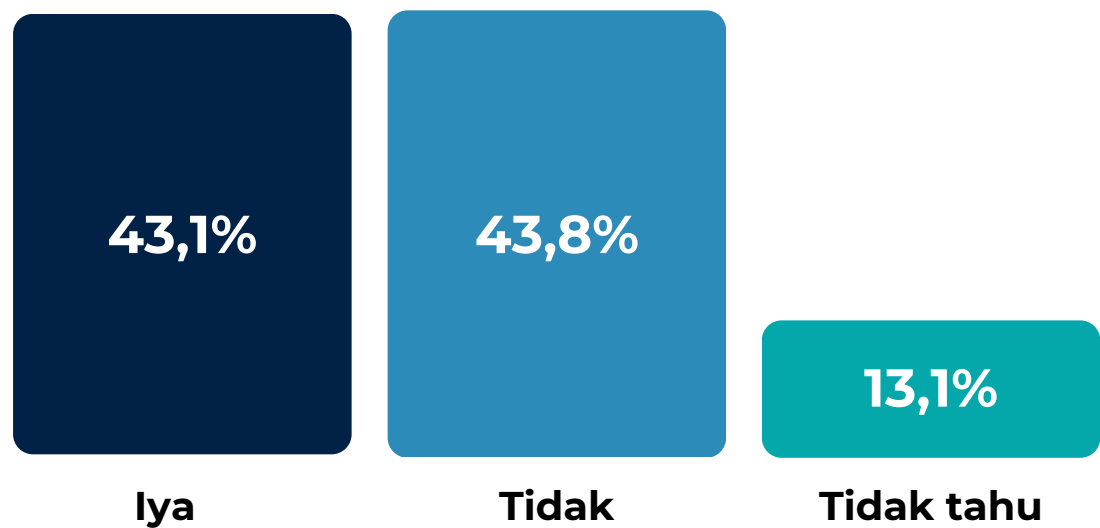
Dari survei yang dilakukan, sebagian besar responden menggunakan transportasi umum:



(Sumber : Analisis KONEKIN,2024)

Meskipun adanya regulasi tentang penyediaan aksesibilitas transportasi publik serta jumlah pengguna transportasi umum yang banyak, sebagian responden tetap mengalami sejumlah permasalahan :

Transportasi umum yang digunakan sudah aksesibel



(Sumber : Analisis KONEKIN,2024)

Permasalahan ini juga disampaikan oleh partisipan pada saat *Sharing Session* yang telah dilakukan :

- Guiding block di fasilitas umum masih terbatas, dan yang tersedia masih tidak mengikuti standarisasi serta banyak penghalang
- Petugas kurang memiliki pengetahuan bagi kebutuhan disabilitas netra
- Parkir khusus disabilitas tidak tersedia
- Tidak semua stasiun KRL memiliki susunan tangga
- Penyandang disabilitas daksa memiliki pengalaman ditolak saat memesan taksi *online*

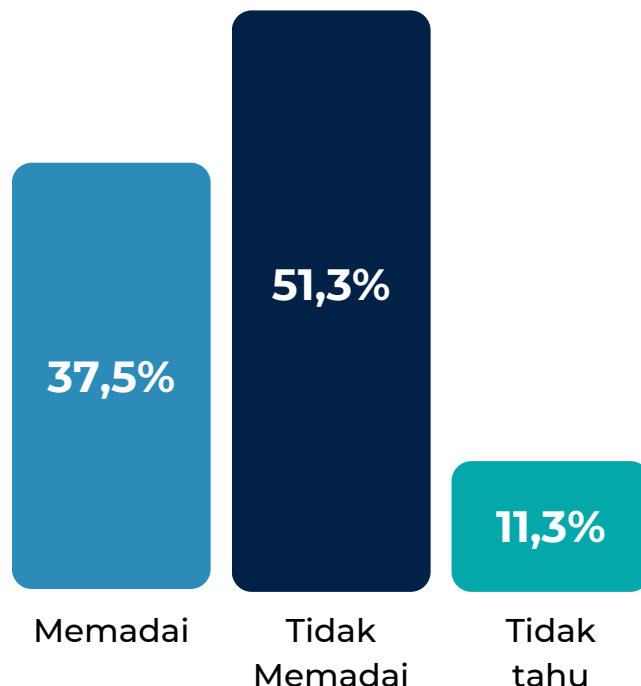
(Sumber : Hasil Sharing Session KONEKIN, 2024)

B. KETERSEDIAAN AKOMODASI YANG LAYAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas adalah hal yang esensial untuk menjadikan fasilitas publik ruang yang inklusif dan mandiri.

Berdasarkan survei, ditemukan bahwa sebagian besar responden menyatakan fasilitas publik masih **tidak memadai** untuk digunakan.

Fasilitas publik sudah memenuhi kebutuhan.



(Sumber : Analisis KONEKIN,2024)

Beberapa permasalahan kurang memadainya fasilitas publik yang dihadapi oleh responden diantaranya:

- Tidak tersedia *guiding block*
- Tidak tersedia *ramp* untuk pengguna kursi roda
- Tidak tersedia toilet umum bagi penyandang disabilitas
- Tidak tersedia unit layanan untuk membantu penyandang disabilitas
- Tidak tersedia pendamping bagi penyandang disabilitas



(Sumber: Kompas)

Bangunan gedung dan lingkungan harus memperhatikan pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas sebagai berikut:

- | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------|
| a) ukuran dasar ruang | e) pintu | i) lift tangga | m) telepon |
| b) jalur pedestrian | f) <i>ram</i> | (<i>stairway lift</i>) | n) perlengkapan dan peralatan kontrol |
| c) jalur pemandu | g) tangga | j) toilet | o) perabot |
| d) area parkir | h) lift | k) pancuran | p) rambu dan marka |
| | | l) wastafel | |

(Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan Pasal 4)



(Sumber : Google)



(Sumber : Google)

Pemenuhan akomodasi akses publik bagi penyandang disabilitas meliputi akses pada gedung perkantoran, pada contohnya Unilever Indonesia mengimplementasikan dan mewujudkan akses bangunan dan lingkungan perkantoran yang aksesibel yang meliputi aspek sarana dan prasarana fisik, sebagai berikut:



Tempat Parkir

- ✓ Memiliki tempat parkir yang aksesibel untuk penyandang disabilitas.
- ✓ Jarak tempat parkir yang dekat dengan gedung.



Sistem Darurat

- ✓ *Panic button* di toilet yang mudah diakses teman disabilitas.
- ✓ *Alarm emergency system* tersedia dalam bentuk audio dan visual.



Akses Gedung

- ✓ Memiliki jalan khusus yang dapat diakses di pintu masuk dan di dalam gedung.
- ✓ *Signage* masuk bangunan utama memadai.
- ✓ Jalur bebas dari lubang-lubang, rumput liar, dan batu *paving*.
- ✓ Pintu otomatis untuk membantu pengguna dengan hambatan mobilitas.



Toilet

- ✓ Aksesibel untuk penyandang disabilitas di seluruh gedung dengan keran otomatis, *flush*, dan tata letak yang sesuai anjuran peraturan.
- ✓ *Shower* yang aksesibel untuk penyandang Disabilitas.

Akses terhadap kesehatan tidak boleh mengecualikan maupun diskriminatif, karena baik program dan pelayanan kesehatan merupakan hak seluruh warga negara termasuk penyandang disabilitas. Fasilitas kesehatan harus dipastikan dapat mengakomodasi keragaman kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas agar dapat menjangkau standar kesehatan.

"Setiap orang berhak atas kesehatan"

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

(Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat 1)

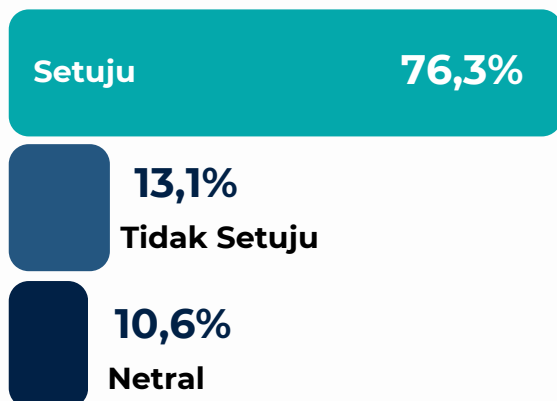
"Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan."

(Undang-Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan Pasal 5 Ayat 1)

A. AKSES FASILITAS KESEHATAN

Dari hasil survei menunjukkan bahwa tempat tinggal sebagian besar responden dekat dan mudah untuk mengakses Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Fasilitas publik sudah memenuhi kebutuhan.



(Sumber : Analisis KONEKIN,2024)

Walau mudahnya akses dan jarak tempuh yang dekat, tetap **ditemukan permasalahan** yang dihadapi oleh responden:

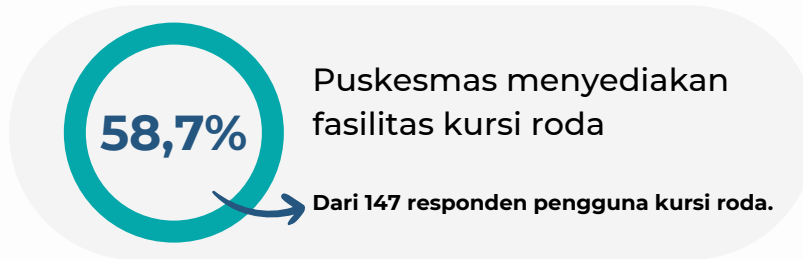
1. Kurangnya pencatatan terkait pendataan kedisabilitasan responden.
2. Jarangnya kunjungan, pendampingan, dan pemberian bantuan materiil dan imateriil.
3. Kurangnya penyebaran informasi mengenai program jaminan kesehatan.

B. LAYANAN FASILITAS KESEHATAN

Pemenuhan pelayanan petugas puskesmas bagi penyandang disabilitas sudah **dinilai baik** oleh responden (**81,9 persen**). Hal ini terlihat pada:

- Petugas memberikan arahan dalam pengurusan administrasi puskesmas
- Dokter mendengarkan pasien dengan baik serta tidak salah diagnosa

Puskesmas juga sudah menyediakan fasilitas fisik sebagai berikut:



Sistem antrean dan tiket yang mudah dimengerti oleh penyandang disabilitas.



Tersedia pengeras suara dan layar elektronik untuk mengumumkan nomor antrian.

(Sumber : Analisis KONEKIN, 2024)

C. SISTEM KESEHATAN

Akomodasi kesehatan bagi penyandang disabilitas secara spesifik sudah diatur oleh pemerintah:

“Setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh akses atas Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau.”

(Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 53 ayat 3)

Salah satu pemenuhan hak tersebut adalah melalui BPJS yang memenuhi kebutuhan fasilitas responden sebagai berikut:

- **60 persen** penyandang disabilitas diterima untuk mendapatkan penanganan medis.
- **67,5 persen** penyandang disabilitas mudah mendapatkan rujukan.

Namun dari hasil wawancara dengan dokter,
Dr Dian Kesumapramudya Nurputra, M.Sc, Ph.D, SpA menyatakan bahwa

“Implementasi BPJS di rumah sakit masih tidak dapat menanggung seluruh penyakit; seperti penyakit langka yang aksesnya masih terbatas pada dokter spesialis serta obat penyakit langka yang sulit ditemukan dan harganya tidak terjangkau”

KETENAGAKERJAAN

Bekerja adalah hak untuk seluruh warga negara tanpa adanya pengecualian dan hal tersebut juga berlaku kepada penyandang disabilitas. Hak akan hal tersebut juga diatur dalam peraturan negara:

“Penyandang disabilitas berhak memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta tanpa diskriminasi.”

(Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 11)



Meski adanya peraturan yang mengharuskan adanya inklusivitas di pekerjaan, survei menunjukkan **50 persen** dari responden masih kesulitan dalam mencari lowongan pekerjaan.

Tantangan mencari pekerjaan bagi penyandang disabilitas salah satunya adalah persyaratan lowongan kerja yang masih diskriminatif seperti:

Persyaratan yang mencantumkan “sehat jasmani dan rohani”

Adanya batasan umur

Adanya preferensi terhadap jenis disabilitas tertentu.



Sumber: Media Indonesia

Peluang pekerjaan yang belum inklusif tersebut membuat 73,1 persen responden berminat untuk dapat mengembangkan UMKM sendiri.

Wawancara dengan **Ibu Myra M. Hanartani, S.H., M.A., dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)** menambahkan perspektif :

“Perlu adanya keseimbangan antara aksesibilitas fisik Perusahaan dengan kompetensi calon pegawai yang diinginkan serta menekankan adanya pembangunan ekosistem pekerjaan yang ramah untuk penyandang disabilitas.”

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

(Sumber : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 53 ayat 1 dan 2)

Berdasarkan pasal tersebut, para *stakeholder* seharusnya **memberikan kuota kerja** bagi penyandang disabilitas dan **menjamin kesetaraan** dalam bekerja sehingga menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Adanya dukungan dan regulasi perusahaan yang anti diskriminatif menunjukkan komitmen dalam keberagaman dan inklusivitas oleh perusahaan.

PRAKTIK BAIK



Alfamart

Sejak 2016 Alfamart mulai aktif memberi pekerjaan bagi penyandang disabilitas menjadi karyawan dengan program **Alfability** yang mencetak 414 karyawan disabilitas yang ditempatkan di berbagai bagian pekerjaan mulai dari *store*, *warehouse*, dan *office*.



Pegadaian

Pada tahun 2021, Pegadaian **mempekerjakan** 66 penyandang disabilitas dengan target mencapai 307 karyawan atau 2% dari total karyawan pada tahun 2024. Selain membuka kesempatan kerja, Pegadaian bekerjasama dengan Karla Bionics, *startup* binaan Institut Teknologi Bandung (ITB), untuk menyalurkan **bantuan tangan palsu** kepada penyandang disabilitas fisik.



Pertamina

Saat ini, dari 4.500 karyawan di kantor pusat *holding* dan *subholding* Pertamina, 1,75% adalah penyandang disabilitas. Pertamina berkomitmen menaikkan angka ini menjadi 2,18% pada akhir 2024. Lalu terdapat program **Sobat Istimewa**, dengan inisiasi mengembangkan **UMKM inklusif** dan mempromosikan produk kreatif mereka di Pertamina SMEXPO.

Unilever, dengan fokus *Equity, Diversity dan Inclusion (ED&I)* menjadi salah satu perusahaan yang berusaha untuk mengembangkan lingkungan yang inklusif dengan merangkul berbagai kalangan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Lebih dalam terkait fokus pada keadilan penyandang disabilitas dalam fokus *ED&I*, Unilever Indonesia telah menjalankan beberapa terobosan.

3 fokus *Equity, Diversity dan Inclusion (ED&I)* Unilever Indonesia:

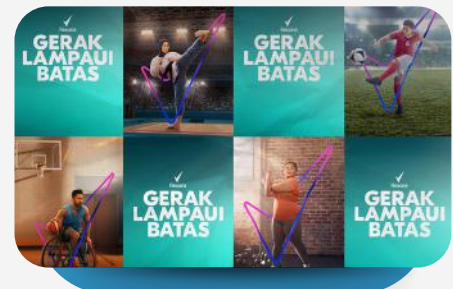
Keadilan Gender

Memberikan kesempatan yang sama, perlakuan adil, dan *support* yang sesuai dengan kemampuan/kebutuhan unik dari setiap perempuan

- **Kampanye Berbagi Kebaikan:** Di 2022, **Lifebuoy Shampoo** berkolaborasi dengan Yayasan Kanker Indonesia (YKI) mengajak keluarga Indonesia agar mendonasikan rambut mereka untuk dijadikan wig yang didistribusikan YKI ke para pejuang kanker di berbagai wilayah Indonesia.

Keadilan untuk Penyandang Disabilitas

- **Menyiapkan remaja penyandang disabilitas** memasuki lapangan kerja melalui program **YOU-STEP!**, melalui peningkatan pengetahuan 21 mahasiswa semester akhir dan lulusan baru penyandang disabilitas agar siap memasuki dunia kerja. Program ini terdiri dari rangkaian *workshop* dan mentoring intensif selama 6 bulan.
- **Menerapkan bisnis yang inklusif** dengan menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi keberagaman, inklusi, dan kesempatan yang setara, termasuk bagi karyawan penyandang disabilitas.
- **Memperluas rekrutmen untuk karyawan baru tanpa memandang disabilitas** dengan melakukan sistem seleksi berdasarkan kualifikasi, kemampuan, dan pengalaman – tanpa melihat kondisi fisik.
- **Rexona** di 2022 menggelar kampanye **#GerakLampauBatas** yang salah satunya direalisasikan dalam bentuk dukungan terhadap **Tim Nasional Penyandang Amputasi Indonesia, Garuda INAF**, untuk berlaga di **Piala Sepak Bola Penyandang Amputasi Dunia**. Rexona mendonasikan Rp1 miliar untuk mendukung persiapan akhir tim, termasuk kamp pelatihan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental mereka.
- **Memberikan beasiswa bagi 5 (lima) mahasiswa berkebutuhan khusus** melalui program **UniLead**. Para peserta juga mendapatkan kesempatan mengikuti program pengembangan dan kepemimpinan yang langsung dibawakan oleh para *leaders*.
- **Memperkuat kerja sama dengan komunitas disabilitas seperti Koneksi Indonesia Inklusif (KONEKIN) dan Alunjiva** untuk mengedukasi dan memberdayakan teman-teman disabilitas melalui berbagai kelas, program, dan kegiatan.
- Bersama **KONEKIN**, menginisiasi **Pesta Inklusif 2022** dengan kegiatan, talkshow, seni, pameran, dan peluncuran 5 seri **Buku Disabilitas Indonesia (BISA)** yang melibatkan 350 partisipan dan puluhan kolaborator.



(Sumber : Unilever Indonesia, 2022)



(Sumber : Unilever Indonesia, 2022)



(Sumber : KONEKIN, 2024)

Penghapusan Diskriminasi dan Stigma

- **Menciptakan lingkungan kerja zero discrimination:** Memegang teguh kode etik *Respect, Dignity & Fair Treatment (RDFT)* untuk memastikan semua karyawan bekerja di lingkungan yang mempromosikan keragaman dan inklusivitas tanpa adanya diskriminasi.

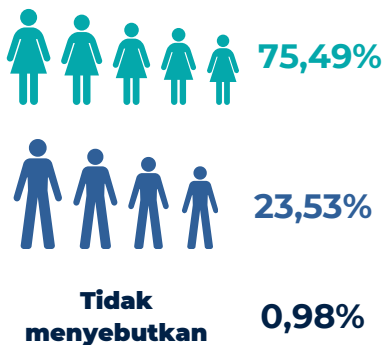
1. SEBARAN DAERAH

Responden tersebar
di-18 provinsi
di Indonesia.



Total responden: 102 orang

2. JENIS KELAMIN



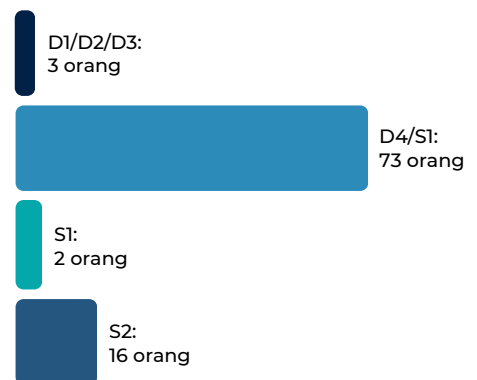
Total responden: 102 orang

3. USIA RESPONDEN



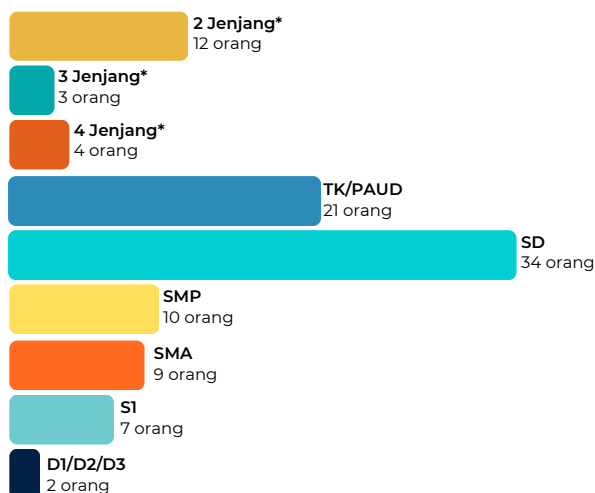
Total responden: 102 orang

4. TINGKAT PENDIDIKAN



Total responden: 102 orang

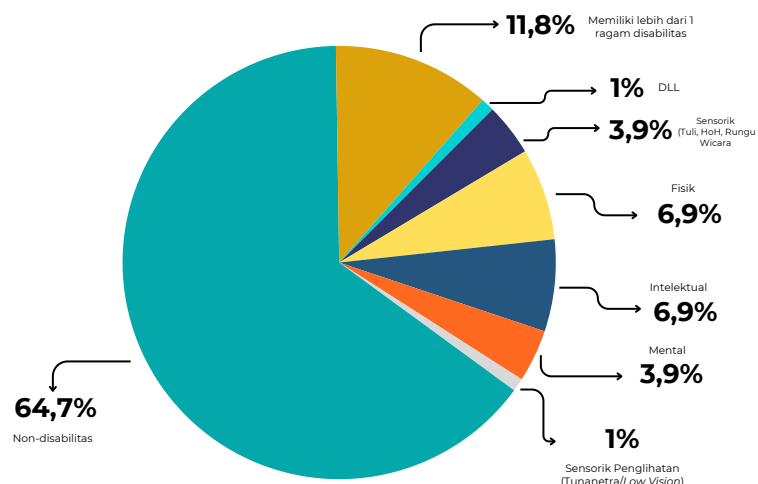
5. JENJANG MENGAJAR



*Mengajar lebih dari 1 jenjang

Total responden: 102 orang

6. RAGAM DISABILITAS



Total responden: 102 orang

Sumber: Analisis KONEKIN, 2024

A. LAYANAN PENDIDIKAN

Hasil survei menunjukkan responden menilai tenaga pendidik di Sekolah Inklusi sudah bekerja dengan baik untuk menciptakan **pendidikan yang inklusif**. Hal ini turut didukung dengan **kurikulum merdeka** yang berkontribusi menciptakan inklusivitas.

Terdapat permasalahan yang sulit diatasi di sekolah inklusi seperti :

Belum terakomodasinya fasilitas seperti *guiding block*, akses kursi roda, dan buku timbul.

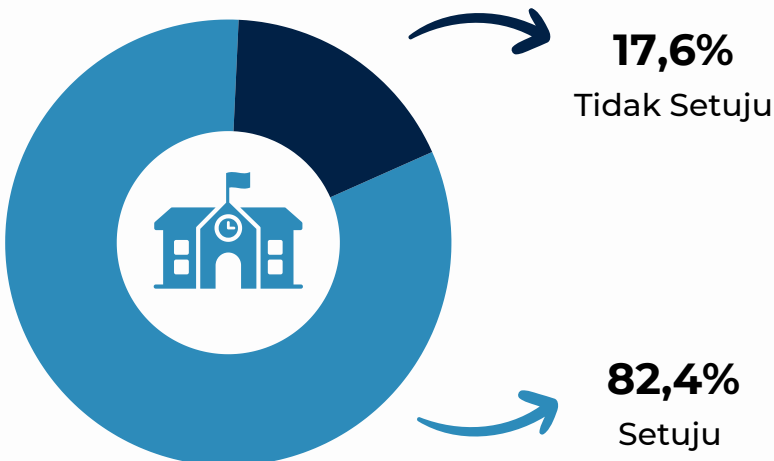
Kurangnya pemahaman inklusivitas oleh teman sebaya.

Wawancara dengan **Ibu Irine Yulianti, selaku Konsultan Pendidikan Inklusi dan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus**, turut menyampaikan permasalahan dalam pendidikan inklusif :

"Inklusi dalam pendidikan belum mengedepankan dan menekankan perbedaan antara kesetaraan dan keberagaman juga pembuatan modul berjenjang pendidikan inklusi yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek tidak melibatkan orang - orang dengan latar belakang pendidikan khusus."

Akan tetapi, pemerintah sudah memberikan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) kesempatan untuk memilih jalur pendidikan yang formal dan informal."

Meskipun terdapat permasalahan, responden sepakat bahwa status sekolah inklusi tidak terpengaruh oleh kondisi prasarana dan sarana yang belum sepenuhnya optimal.



(Sumber : Analisis KONEKIN, 2024)



B. GURU PEMBIMBING KHUSUS

Guru Pembimbing Khusus (GPK) menghadapi beberapa permasalahan, diantaranya:

- Jumlah guru pembimbing khusus yang tersedia masih sedikit.
- Belum seimbang antara kewajiban dan hak guru pembimbing khusus.
- Status dan remunerasi masih bergantung pada kebijakan dan anggaran daerah serta rendahnya honorarium.

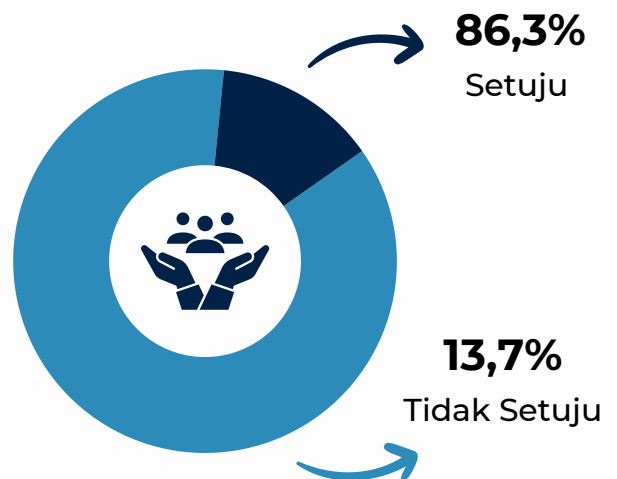
Walau adanya permasalahan tersebut, responden melihat layanan oleh GPK sudah sesuai dengan kebutuhan PDBK.

Pada contohnya melakukan koordinasi dengan guru kelas dan mata pelajaran untuk pendampingan.

C. KUALITAS SEKOLAH INKLUSI

Kualitas sistem pendidikan Indonesia dipandang responden **sudah siap membangun inklusivitas di lingkup pendidikan**. Sebagai contoh, responden melihat masyarakat sudah bebas untuk memilih sekolah inklusi tanpa mengkhawatirkan kualitas pendidikannya serta guru-guru di sekolah inklusi mampu berkoordinasi dengan orang tua PDBK untuk pembimbingan.

Sekolah inklusi juga dipandang **mampu merealisasi upaya inklusivitas** di Indonesia dibuktikan dengan mayoritas responden memberikan pandangan positif.

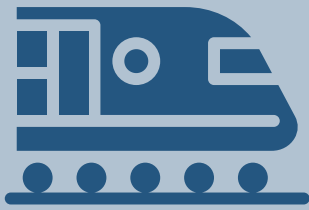


(Sumber : Analisis KONEKIN, 2024)

Walau data tersebut memberi gambaran positif kemampuan sekolah inklusi membangun kepedulian kepada PDBK, tetap ada kendala yang dihadapi. Hal tersebut terlihat dengan **85,3 persen** responden masih **menghadapi kurangnya** sarana dan prasarana hingga optimalisasi inklusivitas pada sekolah inklusi tidak berjalan secara maksimal.

KESIMPULAN

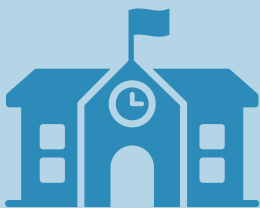
Dalam Potret Inklusivitas ini, ditemukan beberapa aspek penyanggah disabilitas cukup memadai; seperti **kesehatan** dan **pendidikan** yang responden cukup puas dengan upaya inklusif yang diberikan. Akan tetapi, pada beberapa aspek lain masih harus diperbaiki, seperti **akses publik dan transportasi**, serta **ketenagakerjaan**.



Fasilitas publik belum inklusif dalam penyediaan akomodasi sehingga penyanggah disabilitas masih terbatas dalam mobilisasi di ruang umum walau mayoritas responden aktif beraktivitas diluar rumah.



Kesehatan sudah memberikan akomodasi dan fasilitas sudah dilayani dengan baik oleh puskesmas, akan tetapi masih kurang dalam pendataan dan pendampingan dari pemerintah.



Sekolah inklusi secara kualitas Guru Pembimbing Khusus sudah berkembang dan membantu merealisasi upaya inklusivitas pendidikan, akan tetapi dalam fasilitas penunjang dan pengetahuan masih harus dikembangkan.



Pekerjaan adalah hak untuk mendukung kehidupan penyanggah disabilitas, namun pekerjaan untuk penyanggah disabilitas masih terbatas dan lowongan pekerjaan yang tersedia bersifat diskriminatif.

REKOMENDASI

Untuk permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam aspek-aspek tersebut, **rekomendasi** kami berikan sebagai berikut:

1. AKSES PUBLIK

- Perbanyak *campaign* terkait akses publik yang ramah disabilitas kepada masyarakat luas agar mengetahui hak-hak penyandang disabilitas.
- Perlunya sinergi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perhubungan dalam merancang fasilitas publik yang ramah disabilitas serta melibatkan organisasi disabilitas sejak tahap perencanaan.
- Melakukan asesmen aksesibilitas yang melibatkan asesor disabilitas untuk meninjau aksesibilitas akses publik sesuai dengan aturan **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 99 ayat 2**.

2. KETENAGAKERJAAN

- Melakukan pelatihan *soft skills* siap kerja bagi penyandang disabilitas di lapangan pekerjaan seperti program BERSIAP yang diinisiasi oleh KONEKIN.
- Melaksanakan *workshop* secara rutin oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk memantik pemberi kerja dalam perekrutan inklusif.

3. KESEHATAN

- Perluasan jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas yang disesuaikan berdasarkan tingkat kebutuhan disabilitas.
- Sinkronisasi instrumen pendataan disabilitas antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan mengenai kesehatan sesuai dengan **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas** sehingga bisa menghasilkan data yang terintegrasi.

4. PENDIDIKAN

- Memasukkan standarisasi aksesibilitas pada lembar penilaian sekolah.
- Melakukan pelatihan bagi pengawas sekolah untuk dapat mengisi lembar penilaian tentang inklusivitas sekolah.
- Sosialisasi program “Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif” kepada semua sekolah untuk dapat diikuti oleh semua guru.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Hukum :

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus

Penulis

Alfitho Sandy
Anindita Rukma
Arita Fitria
Chintia Octenta
Marthella Sirait
Muhamad Rafi
Nadhifa Nurrur

Enumerator

Adrianus Andhy Dwi Nugroho
Afifah Isna Alfiani Muflih
Dimas Ariek
Dita Riani
Ira Catur Amanda
Sekar Ayu Afifah

Editor

Tachika Altaira Widodo

Kontributor

Dr. Dian Kesumapramudya Nurputra, M.Sc, Ph.D, SpA
Irine Surti Yulianti, S.Pd., ABA., Dipl. Deaf
Myra M. Hanartani, S.H., M.A.
Yayasan Wahana Inklusif Indonesia
Yayasan Guru Belajar

